



PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

#####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Maret 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di #####, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email, #####, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes., dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H, Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum AW DAN REKAN, yang berkantor di Jalan Tanjungsari Asri No.23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 462/K/2025 tanggal 07 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email agus.syahrusiam@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

#####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 09 April 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, warga negara Indonesia, bertempat tinggal d.a. rumah #####di #####, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Badg, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2018 M dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 19-03-2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di Kota Bandung;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa sebagai sepasang suami isteri Pemohon dan Termohon telah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

- Termohon merasa kurang dinikmati;
- Termohon suka memperbesar hal-hal kecil sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya sehingga sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi sampai dengan saat ini;

8. Bahwa dengan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang tidak ada ujungnya telah menimbulkan mudhorot sehingga ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####), di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 05 Februari 2025 dan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes., dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H, Advokat, yang berkantor di di Jalan Tanjungsari Asri No.23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2025, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ##### tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh KUA ##### Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. #####, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di di Jalan #####, Kabupaten Bandung, di persidangan mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, benar keduanya pasangan suami istri sah, namun dari pernikahan tersebut belum di karunai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2021 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon meminta nafkah lebih karena gaya hidup Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberi nafkah semampunya sebagai seorang freelance;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

2. #####, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, di persidangan mengaku sebagai teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, serta benar keduanya sebagai pasangan suami istri sah dan dari pernikahan tersebut belum di karunai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Desember 2022 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara *elektronik*, tertanggal 19 Februari 2025, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap terhadap dalil-dalil Gugatan yang telah Pemohon uraikan dan sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 605/Pdt.G/2024/PA.Badg, sehingga Penggugat tidak akan menguraikannya kembali dalam Kesimpulan ini;

B. BUKTI

I. BUKTI PEMOHON

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 (Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2018 M dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 19-03-2018);

C. SAKSI

I. SAKSI PEMOHON

1. Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Persidangan tanggal 18 Februari 2025, Saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Saksi 1 merupakan Sepupu Pemohon (#####);
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sering berselisih atau bertengkar yang terus menerus;
- Saksi menerangkan bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon dikarenakan ekonomi atau Termohon merasa kurang dinafkahi;
- Saksi menerangkan Pemohon yang meninggalkan rumah;
- Saksi menerangkan Pemohon bekerja sebagai Freelance dimana penghasilan Pemohon tidak menentu;
- Saksi menerangkan termohon suka memperbesar hal-hal kecil sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Desember tahun 2022;

2. Saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Persidangan tanggal 18 Februari 2025, Saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Saksi 2 merupakan Teman Pemohon (#####);
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar yang terus menerus;
- Saksi menerangkan bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon dikarenakan ekonomi atau Termohon merasa kurang dinafkahi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



- Saksi menerangkan termohon suka memperbesar hal-hal kecil sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Desember tahun 2022;

D. DALAM KESIMPULAN

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Gugatan yang telah Pemohon sampaikan dalam persidangan;
2. Bahwa telah terbukti dan terungkap didalam persidangan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat diperbaiki Kembali dikarenakan permasalahan Pemohon dengan Termohon dikarenakan ekonomi atau Termohon merasa kurang dinafkahi;
3. Bahwa telah terbukti dan terungkap didalam persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tanggal Desember tahun 2022;
4. Bahwa pembuktian-pembuktian yang telah Pemohon ajukan dalam persidangan adalah kenyataan didasari bukti dan fakta yang sebenarnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas maka Pemohon dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####), di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 05 Februari 2025 dan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 yang penyebabnya karena Termohon meminta nafkah lebih karena gaya hidup Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberi nafkah semampunya sebagai seorang freelance;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 17 Maret 2018 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (#####) dan saksi 2 (#####) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun semenjak tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon meminta nafkah lebih karena gaya hidup Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberi nafkah semampunya sebagai seorang freelance, serta sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Maret 2018, namun dari pernikahan tersebut belum di karunai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun semenjak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, dimana sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh karena Termohon meminta nafkah lebih karena gaya hidup Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberi nafkah semampunya sebagai seorang freelance;
3. Puncaknya sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 17 Maret 2018, namun dari pernikahan tersebut belum di karunai anak;
2. Semenjak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, dimana sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Termohon meminta nafkah lebih karena gaya hidup Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberi nafkah semampunya sebagai seorang freelance;
3. Puncaknya sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



5. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
6. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
7. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah* oleh kami Eldi Harponi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui mekanisme **e litigasi** pada **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya secara *elektronik*, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Panitera Pengganti

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 605/Pdt.G/2025/PA.Badg



Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 40.000,00
4. Biaya PNBP Relas	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 10.000,00

----- +
Jumlah : Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)